

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT JEPANG

Indun Roosiani

Abstract

Entering the Meiji era, which marks the end of the feudal era has greatly changed the lives of Japanese society. The existence of the closing period of the country (political sakoku) which lasted for approximately 250 years, causing various government policies can not necessarily change just like the life of the common. The policies adopted by Meiji's new government cover various fields, such as in family life, law and employment. Similarly, the position and role of Japanese women, has undergone many changes when compared with the previous period.

The life and attitudes of Japanese women have undergone tremendous changes in the last 15 years or so of the younger generation. Japanese women can enjoy unprecedented freedom with diver. However, the relationship between men and women has not changed much, as illustrated by some experts as dansei joui, josei yuui (superior male, dominant female).

Every country always has a difference in positioning women in social life, as well as Japan. Japan as a country known to be very homogeneous also has a different view, especially before and after the Meiji era. The changes occurring as a result of the Meiji Restoration are not very significant for most Japanese women, because the paradigm that has been rooted for more than 2 centuries is not easy to change the condition of Japanese women.

Keywords: *women, traditional, Meiji Age, beliefs*

Pendahuluan

Dalam perkembangan sejarah di Jepang, selain agama Buddha, kepercayaan Shinto, dan Konfusianisme sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Jepang. Ketiga keyakinan tersebut, selain digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Jepang, juga dijadikan sebagai alat untuk melindungi dan mendukung otoritas Kaisar dan Shogun pada saat itu. Salah satu dampak terbesar dalam pengaruh ketiga keyakinan tersebut adalah dalam hal kedudukan perempuan Jepang.

Sejak awal zaman Meiji (1868-1912) sampai PD II pertanian merupakan pekerjaan hampir selama hidupnya bagi 5,5 juta keluarga atau 13.7 juta penduduk. Sejak tahun 1870 petani merupakan 80% tenaga kerja, tetapi dengan penambahan penduduk, jumlahnya terus menurun, meskipun jumlah petani secara absolut tetap sama (Fukutake, 1989:1). Dalam keluarga petani, kelangsungan hidup secara ekonomi menjadi pertimbangan hal yang sangat penting, oleh karena itu perkawinan menjadi salah satu cara untuk merekrut anggota keluarga baru untuk membantu pekerjaan keluarga. Prasarat yang sangat penting untuk menjadi seorang istri adalah kapasitas dia untuk mampu bekerja keras dan kemampuannya untuk merawat anak

yang dilahirkannya.

Terjadinya Restorasi Meiji (1868) yang menitikberatkan pada pencapaian industrialisasi turut mengubah sebagian besar keluarga, khususnya perempuan yang tinggal di pedesaan. Kondisi pertanian yang tidak stabil memaksa mereka untuk melakukan eksodus ke perkotaan untuk mencari penghidupan yang baru, yakni bekerja di sektor manufaktur. Banyak perempuan dan gadis-gadis Jepang yang ditempatkan di pabrik tekstil, namun dengan upah yang sangat rendah. Dapat dikatakan kedudukan perempuan secara sosial dan ekonomi telah mengalami perubahan sebagai dampak peristiwa Restorasi Meiji.

Dengan demikian, masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perempuan Jepang sebelum dan sesudah Restorasi Meiji dan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pada peran dan kedudukan perempuan Jepang.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Suryana (2010:20) menyatakan bahwa yang disebut metode diskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri atau sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data,

menganalisis data dan menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dilakukan dengan cara analisis dokumen, dengan pendekatan kualitatif.

Tinjauan Teoretis

Dalam sejarah Jepang kuno terdapat ciri yang khas, yakni perempuan memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini dapat diketahui dari berbagai naskah kuno yang menyatakan bahwa negara matahari terbit ini pernah diperintah oleh seorang kaisar wanita hingga awal periode Muromachi. Dalam masyarakat Jepang kuno terdapat ciri yang khas, yakni masyarakat matriarkal. Pada masa ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai pemimpin politik dan agama (Reischauer, 1982:269).

Selama abad ke 7 dan 8 keadaan di Jepang mengalami perubahan yang besar-besaran sebagai akibat masuknya budaya Cina yang diikuti dengan munculnya ajaran Konfusianisme dan agama Budha. Dalam tatanan kehidupan masyarakat, kaum aristokrat militer mulai bermunculan dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Hingga akhir periode Heian, ketika terjadi peperangan antar kaum aristokrat militer, sedikit demi sedikit kedudukan perempuan mengalami pergeseran, karena perempuan dipandang tidak memiliki kekuatan fisik untuk berperang. Lambat laun status perempuan dikeluarkan dari struktur feodal dan menerima peran yang tidak penting dan hanya sebagai pelengkap kaum pria saja (Reischauer, 1982:270).

Moore (1998:135) menyatakan bahwa kolonialisme dan kapitalisme mengubah ekonomi tradisional sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi wanita, berdasarkan pembagian kerja secara seksual, dan terhadap berbagai bentuk pilihan ekonomi dan politik yang masih terbuka bagi wanita.

Lebih lanjut Ortner (1974:72) mengatakan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita hanya berarti (signifikan) dalam sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural dan menempatkan ketidaksetaraan seksual pada tingkat ideologi dan simbol kebudayaan. Dalam pandangan Ortner hanya ada satu hal yang sesuai dengan penggambaran tersebut, dan itu

adalah 'alam' dalam pengertian yang paling umum. (dalam Moore 1998).

Kebudayaan mengenal dan membuat perbedaan antara masyarakat manusia dan alam dunia. Kebudayaan berusaha mengontrol dan menguasai alam, untuk memanfaatkannya demi kepentingan sendiri. Kebudayaan, karenanya lebih superior daripada alam dunia dan berusaha untuk mensosialisasikan alam, dalam upaya untuk mengatur dan mempertahankan hubungan antara masyarakat dengan kekuatan serta kondisi lingkungan. Ortner berpendapat bahwa wanita diidentifikasi atau secara simbolis diasosiasikan dengan alam, sedangkan pria diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karena kebudayaan berusaha untuk mengontrol dan menguasai alam, maka merupakan suatu hal yang 'alami' pula bahwa wanita, karena hubungannya yang dekat dengan alam, juga harus dikontrol dan dikuasai (Moore, 1998:31).

Dalam argumentasinya Ortner menjelaskan bahwa fisiologis wanita dan fungsi reproduksinya yang khas membuatnya lebih dekat dengan alam. Pria, tidak seperti wanita, harus mencari sarana penciptaan budaya-teknologi, simbol-simbol, sedangkan daya kreatifitas wanita alami dapat dipenuhi melalui proses melahirkan. Pria, lebih dihubungkan dengan kebudayaan, dan dengan daya penciptaan yang diberikan oleh kebudayaan sebagai lawan dari alam. Wanita secara alami menciptakan dari keberadaan dirinya sendiri, sedangkan pria bebas atau dipaksa untuk menciptakan secara artifisial, yakni melalui sarana kebudayaan dan dengan cara yang sedemikian untuk mempertahankan kebudayaan (dalam Moore, 1998:32).

Dalam domain domestik, wanita terutama dihubungkan dengan pengusaha anak. Ortner (1974) mengemukakan bahwa hubungan yang tersirat antara anak dengan alam, merupakan gambaran penting dalam sejumlah masyarakat. Karena wanita dibatasi dalam konteks domestik, maka lingkup kegiatan utama mereka menjadi intra dan inter hubungan keluarga. Sebaliknya, pria diidentifikasi dengan masyarakat dan kepentingan umum/publik, sedangkan wanita tetap diasosiasikan dengan keluarga, dan karenanya dengan urusan yang khusus serta permasalahannya yang terpisah secara sosial (dalam Moore, 1998:32).

Pembahasan

Perempuan Jepang Sebelum Zaman Meiji

Dalam mitologi Jepang kuno dikenal adanya kepercayaan atas pemujaan Amaterasu, yakni dewa matahari yang berjenis kelamin perempuan. Pada saat itu perempuan dianggap memiliki kekuatan supranatural khusus, diberkahi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Konsep keyakinan ini berlangsung sampai awal zaman Muromachi, sehingga pada zaman ini Jepang dikenal sebagai masyarakat matriarkal. Dalam sektor peternakan, perikanan, dan perdagangan yang menguasai lebih dari 80 persen kehidupan masyarakat Jepang pada masa itu, perempuan biasa dapat menikmati kebebasan dalam sektor-sektor tersebut, termasuk dalam masalah perkawinan. Kesetaraan dan kekuasaan juga mereka dapatkan karena sebagian besar mereka bekerja dengan kondisi yang sama dengan laki-laki.

Setelah zaman Muromachi kehidupan masyarakat Jepang lambat laun mengalami perubahan. Hal ini terutama ditandai dengan berubahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat semenjak Jepang memasuki zaman pemerintahan Tokugawa. Pada zaman ini pemerintah membagi masyarakatnya ke dalam kelas-kelas, dimana kelas petani kedudukannya di bawah kelas samurai meskipun petani menduduki jumlah mayoritas dalam masyarakat Jepang. Di Jepang, masyarakat petani menduduki kelas kedua setelah masyarakat samurai. Petani di Jepang disebut *hyakusho*, memiliki arti konotasi kemiskinan dan status sosial yang rendah. Oleh karena itu, petani dianggap sebagai kelas yang bernasib malang.

Kaum perempuan dari golongan petani miskin diharuskan membantu pekerjaan di ladang setelah pekerjaan domestik rumah selesai dikerjakan. Keterlibatan mereka di ladang memberikan simbol bahwa perempuan sebagai calon ibu yang melahirkan anak adalah lambang kesuburan. Di dalam masyarakat petani, anak-anak perempuan dianggap sebagai beban keluarga. Status anak perempuan sangat rendah, karena mereka adalah calon istri yang akan "dijual" ketika akan menikah dan pergi menuju rumah tangganya yang baru.

Sebelum perang, perkawinan bukanlah

merupakan permulaan keluarga baru, tapi lebih merupakan masuknya anggota baru ke dalam keluarga suami. Secara tradisional, keluarga petani Jepang berdasarkan prinsip bahwa keluarga baru yang akan mewarisi ladang kelak, hidup bersama di bawah satu atap dengan generasi yang lebih tua, orang tua suami serta kakek dan neneknya dari pihak ayahnya (Fukutake, 1989:31). Pernikahan di Jepang memiliki tiga fungsi. Pertama, dari sudut pandang rumah tangga pernikahan merupakan cara untuk menarik anggota baru dalam rumah tangga. Seorang pengantin perempuan diharapkan akan mengisi posisi sebagai *shufu* (nyonya rumah) dan pengantin laki-laki sebagai *shujin* (tuan rumah). Kedua, dari sudut pandang struktur "pohon keluarga" pengantin perempuan dan pengantin laki-laki diperlukan bagi penerus garis keturunan. Kedudukan istri akan terancam apabila ia belum juga melahirkan seorang anak. Fungsi ketiga, adalah penyatuan dua keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan menyatukan dua *ie* untuk membentuk *shinseki* yang saling menguntungkan keduanya. (Lebra, 1990:28).

Keluarga lebih dari sekadar anggota-anggotanya. Kata "*ie*" menjelaskan hakikat bahwa keluarga sebagai satu entitas yang berlangsung terus dan dilestarikan melalui garis bapak dari generasi ke generasi (patrilineal) (Fukutake, 1989:31). Dalam sistem *ie* yang dijalankan hampir di seluruh pedesaan di Jepang, harmoni menjadi hal yang dipertahankan bukan dengan mengorbankan individu tetapi dengan menjalankan suatu sistem yang tidak memberikan kesempatan kepada pribadi-pribadi untuk berkembang.

Kedudukan perempuan sebelum perang berada jauh di bawah laki-laki. Perempuan tidak diberi kesempatan untuk sejajar dengan laki-laki. Terutama dalam masalah perkawinan, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam keluarga petani, hal terpenting bagi seorang laki-laki yang hendak menikah adalah ketrampilan dan kesanggupannya dalam mengatur istri untuk mau bekerja keras di ladang. Keadaan pribadi calon pengantin perempuan kurang dianggap penting daripada mempertemukan dua keluarga yang kira-kira sama kedudukannya sosialnya, atau dengan kata lain bagaimana caranya supaya

dapat menemukan calon pengantin perempuan yang kekayaannya sedikit di bawah calon pengantin laki-laki. Pertemuan antara kedua mempelai bukanlah menjadi kesempatan bagi mempelai perempuan untuk mengenal pribadi calon suaminya. Calon mempelai perempuan hanya untuk dilihat saja tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan tentang perkawinannya. Fungsi perempuan dalam *ie* secara praktis adalah melahirkan pewaris berikutnya dan menambah tenaga kerja keluarga. Perempuan yang menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya tidak dianggap sebagai istri anaknya atau menantu, melainkan bagian *ie* suaminya. Calon pengantin perempuan harus lebih tunduk kepada kepala rumah tangga daripada kepada suaminya. Ia harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga sebagai menantu perempuan dan bukan sebagai istri. Apabila ia gagal, kepala rumah tangga atau orang tua suami dapat secara sepihak memintakan cerai.

Sangat jarang terjadi bahwa segera setelah menikah, nama calon pengantin langsung didaftarkan ke dalam keluarga suaminya. Apabila ia sudah dapat menunjukkan kesesuaian dengan lingkungan keluarga dengan melayani ibu dan bapak mertua, atau setelah ia melahirkan anak, barulah status perkawinannya menjadi sah. Kelahiran anak merupakan langkah awal untuk menjamin kelestariannya dengan keluarga itu. (Fukutake, 1989:41).

Banyak sekali adat kebiasaan sosial yang terungkap dalam pepatah, 'orang tua tidak dapat diganti, tetapi istri dapat diganti kapan saja bila diinginkan. Oleh karena itu sebagai seorang istri, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk dapat melayani mertua perempuan dan tidak membuat marah saudara-saudara perempuan suaminya, apabila ia gagal maka statusnya sebagai istri akan susah dipertahankan. Akibatnya rasa kasih sayang antara suami istri hampir tidak ada, cukuplah sebuah perkawinan hanya merupakan persetujuan kepala rumah tangga atau orang tua saja. Sebagai istri, ia harus tidur paling akhir dan bangun paling awal. Ia harus menyiapkan segala keperluan *ie* suaminya, terutama pelayanannya kepada mertua. Dalam segi kehidupan sehari-hari, misalnya kebiasaan makan dan mandi dapatlah tergambar betapa rendahnya kedudukan perempuan dalam keluarga.

Dalam masa pertanian yang sibuk, seorang istri sering sangat kelelahan dan hari di mana ia berkesempatan bertemu dengan orang tuanya merupakan saat yang dinanti, bukan hanya untuk melepaskan kelelahannya secara fisik, tapi juga menjadi penghiburan secara psikologis dalam melepaskan beban sementara dalam keluarga suaminya. Keadaan ini akan sedikit berubah manakala ia melahirkan anak dan waktunya akan tercurah sebagai ibu baru, serta hatinya akan sedikit terhibur dengan kelahiran anak.

Dengan kelahiran anak maka kehidupan sebagai 'pengantin muda' akan berlalu. Suaminya yang sudah menjadi kepala rumah tangga, dan ia sendiri menjadi ibu rumah tangga, secara otomatis kedudukannya akan aman. Menjadi ibu rumah tangga adalah sejajar dengan digantikannya bapak oleh anaknya, dan ini berarti istri akan menyandang kewajiban dan hak materiakal dari *ie*. Hari-hari bekerja di ladang dan di rumah telah membuahkan kedudukan penting ini. Namun demikian, ia harus tetap taat kepada suaminya, dan meskipun ia telah menjadi ibu rumah tangga, kedudukannya masih jauh lebih rendah daripada kekuasaan kepala rumah tangga. Hal yang jauh lebih penting adalah apabila ia sudah menjadi tua dan mencapai kedudukan sebagai nenek yang sudah pensiun, atau apabila suaminya meninggal dan anaknya menjadi kepala rumah tangga, maka kedudukannya dalam keluarga akan turun lagi (Fukutake, 1989:43). Kini ia harus menuruti perintah kepala rumah tangga yang baru, yaitu anaknya dan dari istri anaknya, dahulu si pengantin yang berada di bawah kekuasaannya.

Berbeda halnya dari kedudukan perempuan dari golongan samurai. Selama berabad-abad kehidupan perempuan elit (terutama samurai) diatur oleh etika Konfusianisme. Pengaruh ajaran Konfusianisme dari Cina menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Jepang dirasakan sangat kuat pada zaman feodal atau sebelum Restorasi Meiji. Meskipun setelah Perang Dunia II ditetapkan Undang-Undang baru yang secara tegas tidak membenarkan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, namun kenyataannya hukum ini berjalan sangat lamban.

Hubungan Cina-Jepang dimulai pada abad ke-5, dimana pada masa ini kebudayaan dari Cina Selatan masuk ke Jepang seperti kesustraan, ilmu falak, barang-barang Cina dan sistem menenun. Agama Budha yang masuk dalam waktu yang sama pun turut mempengaruhi kehidupan rakyat Jepang. Dari berbagai pengaruh tersebut, filsafat Konfusianisme yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jepang, terutama peranan perempuannya. Ajaran Konfusianisme memberikan tekanan pada corak kehidupan patriarkal, dimana perempuan hanya dipandang sebagai sosok yang melahirkan anak, melanjutkan keturunan daripada sebagai teman hidup. Tetapi perempuan dari kalangan petani dianggap lebih memiliki kebebasan daripada perempuan dari kalangan atas, yang sepenuhnya menjadi pelayan yang patuh dan menjadi permainan pria. Seks semata-mata hanya dianggap sebagai mekanisme untuk mempertahankan kelanjutan keluarga sehingga menurut ajaran ini perempuan adalah kaum yang lemah, tidak berdaya dan hanya sekedar penerus keturunan. Dalam Reishauer (1982:270) dikatakan:

Filsafat Kong Fu Tse...membatasi kebebasan kaum wanita, dan memaksa mereka untuk tunduk sepenuhnya kepada kaum pria. Kaum wanita, yang dalam zaman ksatria ternyata kurang mampu bertempur dibandingkan dengan pria, berangsur-angsur dikeluarkan dari stuktur feodal dan menerima peran yang tidak penting serta hanya sebagai pelengkap kaum pria. Ajaran Kong Fu Tse yang merupakan warisan masyarakat patriarkhal kuat didominasi oleh kaum pria di Cina.

Ajaran Konfusianisme menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang tinggi. Mereka mempunyai tugas mulia yang tidak dapat digantikan oleh perempuan, misalnya dalam melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. Pengaruh ajaran tersebut akan tampak pada kenyataan bahwa mempunyai anak, terutama laki-laki bukan hanya memberikan kepuasan secara emosional, namun kehidupan akan dianggap gagal apabila tidak ada penerus yang akan mewariskan garis keluarga.

Okamura (1983:1) menyatakan bahwa pada hakekatnya perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki sehingga peranan perempuan adalah untuk mengabdikan kepada laki-laki. Robin-

Moowry (1983:20) menambahkan pada sebuah ilustrasi karya moral gaya Konfusianisme yang terkenal, yakni *Onna Daigaku* yang ditulis pada tahun 1672 oleh Kaibara Ekiken, dijadikan sebagai pedoman bagi kaum perempuan Jepang pada masa feodal, berisikan doktrin tiga kepatuhan (*sanju kun*):

“Seorang wanita tidak memiliki jalan kemerdekaan sepanjang hidupnya, Ketika ia muda, ia harus patuh kepada bapaknya. Ketika ia menikah, ia harus patuh kepada suaminya, dan ketika ia menjanda ia harus patuh kepada anak laki-lakinya”.

Gagasan tentang *Onna Daigaku* masih terus berlaku, baik secara sadar maupun tidak dalam sikap dan sifat sebagian besar perempuan dewasa Jepang. Di dalam *Onna Daigaku* terdapat lima macam kelemahan paling buruk yang harus dihindari oleh perempuan, yaitu ketidaktaatan, sikap tidak puas, fitnah, sifat cemburu dan kebodohan.

Dalam kehidupan tradisional, perempuan Jepang sejak kecil selalu dididik untuk tugas-tugas domestik seperti menenun, menjahit, memasak, dan mencuci. Dalam bidang kesenian mereka juga diajarkan beberapa keahlian khusus seperti membakar dupa, merangkai bunga dan upacara minum teh. Kaum perempuan selalu dinasihati agar senantiasa mengembangkan “hati yang bijak” untuk berusaha mencapai “satu-satunya kualitas yang layak bagi seorang perempuan”, yaitu kepatuhan yang lembut, kesederhanaan, kemurahan hati dan ketenangan. Konfusianisme hanya menyisakan ruang kecil bagi perempuan yang memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menjamin keturunan.

Perkawinan pada masa feodalistik biasanya tidak berkaitan dengan cinta dan kasih sayang, melainkan lebih kepada unsur politik. Hal ini disebabkan laki-laki dapat mencari cinta dan kasih sayang di tempat yang lain. Peran seorang istri lebih merupakan “perut yang dipinjam untuk melahirkan seorang putra”. Pada masa feodal seorang anak perempuan benar-benar dididik tentang etika-etika feodal dan dijaga secara ketat oleh orang tuanya agar kelak tidak memermalukan orang tuanya, suami beserta keluarganya. Ia harus selalu ingat bahwa seorang istri harus memandang suami sebagai tuannya dan harus melayaninya dengan seluruh kebaktian

dan ketundukannya, tidak memandang rendah atau menganggap remeh suaminya.

Sebagai seorang istri ia harus bangun lebih pagi daripada anggota keluarga yang lain dan tidur larut malam setelah semua urusan pekerjaan rumah tangga selesai. Ia yang harus menggelar dan menggulung tempat tidur (*futon*) setelah selesai digunakan oleh seluruh anggota keluarganya. Selain itu, ia juga yang harus mencuci dan memasak untuk seluruh anggota keluarganya. Pada waktu makan bersama keluarga, seorang istri dan anak perempuan lainnya akan mengambil posisi duduk di dekat pintu yang menghadap ke jalan masuk atau di belakang mengelilingi tungku masakan, dan akan memakan makanan sisa dari suaminya. Posisi suami sebagai kepala rumah tangga menjadikan ia sebagai laki-laki yang harus diutamakan, dan seluruh anggota keluarga wajib menunjukkan rasa hormat terhadap suaminya. Seorang istri harus mengabdikan dirinya kepada suami, tanpa memikirkan kepentingan dirinya demi kesejahteraan suami dan keluarga suami di bawah pengawasan yang ketat dari ibu mertua.

Di dalam masyarakat tradisonal Jepang, meskipun sudah menikah biasanya seorang suami masih diperbolehkan mencari kesenangan biologisnya di tempat yang lain tanpa harus sembunyi-sembunyi. Mereka diijinkan memelihara seorang pelacur baik di dalam maupun di luar rumah, sepanjang dia tidak melalaikan kewajibannya kepada keluarganya, sementara seorang istri harus setia kepada suami dan membiarkan suaminya berbuat yang menyenangkan hatinya. Bahkan seorang istri harus rela menyiapkan pakaian dan membayar rekening suaminya untuk kunjungannya ke tempat-tempat pelacuran.

Pada periode Tokugawa, kondisi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lazim dilakukan. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki hak yang lebih luas daripada istri. Misalnya seorang istri tidak diperbolehkan berzina, dan jika hal itu terjadi dan kemudian diketahui oleh suaminya, maka hukumannya adalah perceraian atau kematian.

Dapat dikatakan perkawinan dilakukan berdasarkan kebutuhan keluarga, dan bukan berdasarkan cinta. Kasih sayang suami istri tidak diutamakan dalam kehidupan perkawinan. Dalam hal ini kesetiaan perempuan ditempatkan

dalam tataran rumah tangga (domestik). Jika perempuan berhasil dalam lingkungan domestik, yakni mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan baik, maka secara tidak langsung ia telah memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi negara (kaisar). Seorang perempuan yang menikah lalu memiliki anak, maka peranan dalam merawat anaknya merupakan pengorbanan yang penting bagi identitasnya sebagai seorang ibu. Seorang perempuan harus mampu menjadi istri yang baik dalam melayani dan menyenangkan suaminya, serta menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Di sepanjang hidupnya perempuan Jepang melaksanakan loyalitas untuk keluarga. Dia mengemban tugas yang sangat berat dan bukan sesuatu yang dianggap mudah untuk dilaksanakan. Tanggung jawab untuk menahan diri dan sikap pengorbanan telah ditanamkan pada dirinya sejak dini. Pengetahuan yang mereka dapatkan secara turun-temurun bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan menjadikan anak-anaknya menjadi generasi yang berkualitas.

Perempuan dalam Konsep Ajaran Budha

Agama Buddha masuk ke Jepang pada abad ke-6 (538 Masehi) dari Cina melalui Korea. Teks-teks Buddhis yang asli selalu menunjukkan ambivalensi tentang perempuan. Beberapa teks terkesan menunjukkan persamaan perempuan, sedangkan yang lainnya menyatakan bahwa perempuan secara inheren tidaklah suci dan harus direinkarnasi sebagai laki-laki sebelum mencapai nirwana. Perempuan-perempuan yang sudah tercerahkan kemudian muncul sebagai penyokong Buddhisme di sutra-sutra. Namun, dalam tulisan-tulisan sutra ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan berikutnya memberikan penekanan untuk mendukung ajaran Patriarkhi.

Meskipun memiliki dukungan terhadap perempuan, namun Kaisar-kaisar dalam periode Nara ternyata telah mengesampingkan kaum perempuan dari harapan mencapai surga. Hal ini berarti bahwa pada diri perempuan terdapat kerusakan dan kotoran yang harus dibersihkan. Seiring dengan perkembangan sekte-sekte Buddhis yang baru, doktrin-doktrin Buddhis juga dimodifikasi yang kemudian mengizinkan pe-

rempuan untuk mencapai ke-Buddhis-an, namun demikian mereka masih sangat dibatasi ruang geraknya. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Shinran pada abad ke 13:

Selama masa feodalistik, kaum wanita selalu diberikan doktrin-doktrin mengenai kedudukan mereka menurut ajaran Buddha. Sekte *Jodo* dan *Sodo Shin* mengajarkan bahwa pada hakekatnya semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan status sosial, sex maupun moral untuk mencapai reinkarnasi menuju surga suci, namun hal ini hanya dapat terjadi apabila mereka terpanggil dalam Kasih Amidha Buddha.

Adapula doktrin yang mengajarkan sebagai berikut:

Sekalipun suamimu tampak lebih rendah daripada kamu, tetapi laki-laki merupakan penjelmaan (personifikasi) dari Buddha dan memiliki rasa pengharapan dan hukuman serta rasa terima kasih. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu telah menikahi Shanto Buddha (Robin-Mowry,1983:23).

Kaum perempuan pada dasarnya memiliki sifat dengki dan jahat. Oleh karena itu, mereka harus membersihkan diri dari sifat berdosa ini. Tanpa upaya ini, mereka tidak dapat diterima ke dalam dunia Buddhis.

Perempuan Jepang Pasca-Zaman Meiji

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1898 telah ditetapkan hak kepala rumah tangga dalam keluarga-keluarga Jepang. Kepala rumah tangga memiliki kuasa penuh dalam mengontrol asset kekayaan keluarga dan mengatur seluruh anggota keluarga. Sistem pewarisan keluarga diturunkan oleh anak laki-laki tertua. Istri tidak memiliki kewenangan secara hukum dan praktek suami untuk memelihara selir dilegalkan secara hukum. Hal ini memungkinkan bagi suami untuk bertindak sesuai dengan hukum yakni mencari kesenangan dengan perempuan lain tanpa persetujuan istri, sampai apabila terjadi kelahiran anak dari perempuan yang bukan dari istri sahnya. Hal ini bukan hanya menjadi sesuatu yang legal bagi laki-laki untuk merendahkan perempuan, namun juga menjadi kesenangan seksual bagi laki-laki. Lebih jauh lagi dalam hukum pidana yang ditetapkan pada tahun 1908 dikatakan bahwa perzinahan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dalam

kasus dimana seorang istri terlibat dalam perzinahan, dia dan pasangannya akan dihukum berdasarkan laporan pengaduan suaminya. Namun sebaliknya, bila suami terlibat perzinahan, dia tidak dihukum meskipun pasangannya berstatus istri orang lain. Jika pasangannya bukan istri orang lain, perbuatan seksual suaminya tersebut akan diberikan sanksi apabila terdapat buktinya. (Yoshimi, 1995:201)

Standar ganda yang memungkinkan seorang laki-laki mengumbar seksual namun menuntut kesucian perempuan memunculkan pembagian kerja secara seksual pula. Aturan bahwa laki-laki tidak dapat memiliki hubungan seksual dengan perempuan yang sudah menikah, namun seiring dengan pengakuan hukum selir menjadikan sistem prostitusi yang diabadikan dalam hukum negara merupakan warisan yang tidak dapat dihindari mulai awal zaman modern. Sehingga dalam perspektif ini perempuan dipaksa untuk diasumsikan dalam hal berikut ini, yakni istri sebagai perempuan yang melahirkan, pelacur sebagai kesenangan dan selir sebagai orang yang berada diantara istri dan pelacur

Karayukisan merupakan perwujudan dari perempuan Jepang yang hidup dalam penderitaan di bawah tekanan dua sistem ganda, yaitu masalah gender dan perbedaan kelas. Akar dari tekanan ini adalah ajaran dari Konfusianisme mengenai sistem patriarki, yang berasal dari Cina dan masuk ke Jepang pada abad ke-7. Pemikiran Konfusianisme memberikan pengaruh pada struktur sosial mulai abad ke-17, dan hal ini menjadi kerangka pemikiran pada seluruh hubungan sosial di bawah pemerintahan Tokugawa (1600-1868). Konsep Konfusianisme baru diadopsi oleh regim Tokugawa yang menekankan pada pemenuhan satu kewajiban sosial dalam bentuk lima hubungan dasar, yakni tuan dan pengikut, ayah dan anak, suami dan istri, saudara yang lebih tua dengan saudara yang muda serta hubungan antar teman. Semua saudara kandung harus patuh dan mengabdikan kepada anak laki-laki tertua, yakni seseorang yang diharapkan dapat menjadi pewaris keluarga dan menangani masalah-masalah keluarga. Kepatuhan seorang perempuan yang pertama harus diberikan kepada ayah, kemudian kepada suami, dan setelah ia tua kepada anak laki-lakinya. Sistem superioritas seorang laki-laki dalam aja-

ran ini mengizinkan dia untuk mengeksploitasi seluruh kekuatan perempuan dalam hal finansial, fisik, seksual dan emosi.

Di era Meiji yang menandai awal modernisasi Jepang, bagaimanapun budaya kelas samurai pada zaman modern telah merambah ke seluruh masyarakat dan perbedaan kelas yang kaku secara resmi dihapuskan. Sebagai akibatnya, laki-laki secara keseluruhan kehilangan kekuasaan dan memiliki kesetaraan dengan perempuan. Dengan modernisasi, integrasi dan sentralisasi masyarakat Jepang berkembang, dan laki-laki mendominasi, masyarakat secara vertikal terstruktur menjadi mapan, meninggalkan perempuan keluar mainstream, meskipun mereka terus memainkan peran yang kuat dalam masyarakat.

Analisis terhadap masyarakat Jepang telah cenderung terfokus pada masyarakat sesuai dengan struktur dominan ini dan sering mengabaikan peran perempuan. Nakane Chie, seorang ahli yang meneliti tentang struktur masyarakat Jepang menjelaskan bahwa masyarakat Jepang tersusun sangat terintegrasi dan hirarkis (vertikal). Dalam kehidupan kelompok atau organisasi, nilai-nilai yang dianut adalah dominasi kehidupan laki-laki dan mengabaikan kehidupan perempuan.

Kesadaran akan keluarga yang semakin menurun membawa surutnya kekuasaan kepala *ie* yang pada masa sebelumnya menjadi wakil keluarga maupun pemimpin anggota-anggota keluarga itu. Peralihan dari “kepala keluarga” (*koshu*) menjadi “kepala rumah tangga” (*setainushi*) adalah berkaitan dengan runtuhnya posisi dominan kepala patriarkal, ayah dan anak laki-laki. Dalam peralihan dari keluarga yang berorientasi pada anak laki-laki kepada keluarga yang berorientasi pada hubungan suami istri dengan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai pedoman dasarnya, maka kedudukan perempuan pada umumnya meningkat. Walaupun perempuan belum mencapai kedudukan yang sama seperti laki-laki, tetapi dalam keluarga kedudukan perempuan menjadi lebih kuat daripada sebelum perang.

Selain secara tegas memberikan jaminan terhadap persamaan hak di muka hukum dan menentang pembedaan hukum berdasarkan je-

nis kelamin, Undang-Undang Dasar Jepang yang menandai perubahan ke arah yang lebih modern, juga memberikan tempat terhadap hak perseorangan dan persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Jepang disebutkan bahwa:

Perkawinan seyogianya didasarkan hanya atas dasar persetujuan bersama dan seyogianya dipelihara atas dasar kerjasama hak antara suami dan istri. Sehubungan dengan pemilihan pasangan, penetapan hak milik, warisan, pemilihan tempat tinggal, perceraian dan berbagai persoalan lain yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga, hukum-hukum akan dilaksanakan berdasarkan penghormatan atas perorangan dan persamaan hak antara kedua jenis kelamin (Okamura, 1980:4)

Pasal ini memberikan dorongan terhadap usaha untuk mengubah bagian-bagian tertentu dalam bab-bab tentang “Keluarga dan Warisan” dari hukum sipil yang dinilai bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar tersebut. Meskipun Hukum Tentang Keluarga telah diresmikan pada tahun 1898 dan pemerintah Meiji berusaha keras mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara konstitusi modern Jepang, namun isi dari Hukum Tentang Keluarga tidaklah bersifat modern. Hal ini disebabkan kelas yang berkuasa pada saat itu berasal dari kelas ksatria masa lampau dan 80% masyarakat Jepang adalah petani. Kerangka perubahan dari bagian-bagian Hukum Sipil tentang “Keluarga dan Warisan” secara jelas telah diuraikan di dalam ke-10 pasal Undang-Undang untuk Penetapan Sementara Hukum Sipil bagi Pelaksanaan Konstitusi Nasional Jepang. Ke-10 pasal tersebut meliputi:

1. Memberikan landasan sementara bagi penetapan Hukum Sipil yang didasarkan atas penghormatan hak perorangan dan persamaan hak di antara laki-laki dan perempuan.
2. Menghapuskan semua ketentuan tentang ketidakmampuan para istri dan praktek diskriminasi yang terjadi dalam penetapan hak kaum ibu.
3. Menghapuskan ketentuan tentang adanya kepala rumah tangga dan sistem kekeluargaan patriarkhal.

4. Menghapuskan adanya keharusan persetujuan orang tua bagi perkawinan atau perceraian di antara perorangan yang akil baliq, termasuk mereka yang diadopsi.
5. Menetapkan bahwa pemilihan tempat tinggal didasarkan atas persetujuan bersama suami istri, bahwa hak milik dan hak warisan untuk kedua jenis kelamin berkedudukan sama, dan kedudukan kedua jenis kelamin dalam masalah perceraian adalah sama.
6. Kedua suami istri mempunyai hak yang sama sebagai orang tua. Dalam kasus perceraian, apabila ayah menuntut haknya terhadap anak, keputusan tentang siapa yang memperoleh hak tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama ayah dan ibu, dan apabila persetujuan tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan berhak mengadakan perubahan terhadap hak orang tua demi terpeliharanya kepentingan anak.
7. Ketetapan tentang penggantian kepala keluarga dihapuskan, sedangkan ketetapan tentang hak milik diadakan.
8. Penetapan tentang sistem pewarisan bersama. Suami atau istri merupakan pewaris.
9. Penetapan sistem pembagian warisan.
10. Semua ketetapan dari berbagai hukum lainnya yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan hukum ini dinyatakan tidak berlaku. (Okamura, 1980:6)

Dalam ketetapan yang baru tersebut menetapkan bahwa hak milik merupakan kepemilikan pribadi masing-masing, dan dalam hal kepemilikan yang tidak jelas, maka kepemilikan tersebut dikuasai bersama. Untuk pasangan yang telah menikah, masalah tempat tinggal bukan lagi menjadi keputusan suami, namun sudah menjadi keputusan bersama. Selain itu, dalam hukum yang lama dasar perceraian adalah apabila istri melakukan perzinahan, akan tetapi dalam kasus sang suami hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu.

Kedudukan perempuan mulai meningkat dan perkawinan membawa suasana baru bagi pasangan pengantin. Makin banyak perkawinan yang berdasarkan cinta kasih dan didahului dengan masa pengenalan. Banyak pasangan yang menyelenggarakan pesta perkawinan di

balai pertemuan atau hotel di kota dalam suasana yang meriah. Selain itu, makin banyak pasangan pengantin baru yang melakukan bulan madu, untuk menguatkan hubungan cinta dan merundingkan masa depan bersama suami. Kedudukan istri yang lebih kuat juga merupakan dukungan yang penting untuk perkembangan kepribadian anak-anaknya.

Meskipun telah muncul aliran demokratis pada zaman Meiji dan Taisho (1868-1925) dan sejak berakhirnya Perang Dunia II, pengabdian dan kesetiaan kepada kepala rumah tangga merupakan hal yang dianggap wajar dan bernilai tinggi. Pada tahun 1948 barulah seorang perempuan diberi jaminan persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam lingkungan kehidupan keluarga. Selain itu, dalam kehidupan suami istri yang baru menikah, telah terjadi perubahan pada masa tinggal di rumah keluarga suami. Makin banyak kaum istri yang tidak pernah mengalami hidup di bawah tekanan ibu mertua, karena sebagian besar pasangan yang telah menikah langsung menempati rumah tinggal yang baru. Tetapi di Jepang, secara keseluruhan membangun rumah sendiri setelah menikah belumlah sepenuhnya merupakan cara hidup yang mapan. Oleh karena itu banyak dari perempuan Jepang yang sudah menikah memutuskan untuk bekerja demi mencari biaya tambahan bagi rumah tangganya.

Daftar Pustaka

- Buckley Sandra. 1997. *Broken Silence.Voice of Japanese Feminism*. London:University of California Press.
- Benedict Ruth.1982. *Pedang Samurai dan Bunga Seruni, Pola-Pola Kebudayaan Jepang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Bernstein S Gail Lee.1991. *Recreating Japanese Women 1600-1945*. Berkeley:University of California Press.
- Fukutake Tadashi. 1989, *Masyarakat Pedesaan di Jepang*.(Lukman Sutrisno,Pengantar) Jakarta: PT.Gramedia.
- _____,1988, *Masyarakat Jepang Dewasa Ini*. (Sayidiman Suryohadiprojo,Pengantar) Jakarta: PT.Gramedia.
- Iwao Sumiko,1993,*Japanese Women,Traditional Image & Changing Reality*. New York: The Free Press.

- Lebra, Takie Sugiyama, 1984, *Japanese Women, Constraint And Fulfillment*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Lebra, Takie Sugiyama & Lebra, William P, 1986, *Japanese Culture and Behavior*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Mere Gerald. Vol XIX:1921, *Japanese Woman, Ancient and Modern. Reprinted from The Transaction of The Japan Society of London*.
- Moore, Henrietta L, 1998. *Feminisme & Antropologi*. Jakarta: Penerbit Obor
- Okamura Masu. 1980, *Peranan Wanita Jepang. Pengantar*. Mely G. Tan. Yayasan Obor Indonesia dan Gajah Mada University Press.
- Osaka Shoseki, Terj. Ed. I Ketut Surajaya, 2001, *Chugaku Shakai Rekishiteki Bunya*, Depok : UI Press.
- Rosidi Ajib, 1981, *Mengenal Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Reischauer, Edwin O. 1982. *Manusia Jepang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suryana, Prof. Dr. M. Si. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Surajaya Ketut. 2001. "Pengantar Sejarah Jepang II" Depok : UI Press.
- Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Walter Walles Mc Laren. 2013. *A Politic History of Japan During Meiji Era 1868 – 1912*, New York: Routledge.
- Yoshiaki Yoshimi. 1995. *Comfort Women. Sexual Slavery in The Japanese Military During World War II*. Trans by Suzanne O'Brien. New York: Columbia University Press.